



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Tenggarong Dalam
Daftar Catatan Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 9/Pid.C/2022/PN Trg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang Memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan
dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam Perkara :

N a m a : **GINA PARAMITA GIRSANG Anak Dari
EDWARD GIRSANG;**
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun/ 29 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Toha Rt.02 Kel.Muara Jawa Ulu Kec.Muara
Jawa Kab.Kukar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : **ANDI AHKAM JAYADI,SH.MH**.....Hakim;
N a m a : **GUSTI BANGSAWAN,S.Sos** Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Polsek Muara
Jawa , tertanggal 21 Juli 2021, Nomor : **B/55/IV/2022/Reskrim;**

- Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;
- Keterangan saksi – saksi yaitu :
 - IBNU RAMADHAN Bin FAISAL RACMAN;**
 - SYARIFUDDIN Bin DULLAH SUBUH;**
- Pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 21.45 Wita, anggota
Polsek Muara Jawa melaksanakan Operasi Pekat Mahakam 2022 di
Galendrong Rt.028 di Kel.Muara Jawa Ulu Kec.Muara Jawa Kab.Kukar

Hal 1 dari 4 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa diwarung Ibu GINA telah menjual minuman keras, selanjutnya personil Polsek Muara Jawa yang dipimpin Kanit Sabhara Polsek Muara Jawa IPDA WIYONO beserta anggota-anggota Polsek Muara Jawa lainnya, melakukan pemeriksaan terhadap warung tersebut dan benar didapati minuman keras (miras) jenis bir bintang botol besar sebanyak 5 (lima) botol dan anggur merah botol besar sebanyak 5 (lima) botol. Pemilik warung Ibu GINA PARAMITA GIRLANG tidak memiliki perijinan dalam menjual minuman keras tersebut. Selanjutnya anggota Polsek Muara Jawa membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Muara Jawa untuk diproses lebih lanjut;

d. Keterangan lebih lanjut, Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui apa yang telah didakwakan kepadanya ;

e. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5 (lima) botol besar bir bintang.
- 5 (lima) botol besar anggur merah.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca Berkas Perkara dan Lampirannya;

Mendengar keterangan para Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperlihatkan barang bukti berupa : 5 (lima) botol besar bir bintang dan 5 (lima) botol besar anggur merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yakni Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Jo Pasal 2 Huruf H Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 05 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula agar membayar Biaya Perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Mengingat pasal Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 33 Ayat (1) Jo Pasal 2 Huruf H Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 05 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan

Hal 2 dari 4 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GINA PARAMITA GIRSANG** Anak Dari **EDWARD GIRSANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual minuman beralkohol tanpa tanpa ijin**"
“;”
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)** kepada Terdakwa tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol besar bir bintang.
 - 5 (lima) botol besar anggur merah.**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, Tanggal **18 April 2022**, oleh kami **Andi Ahkam Jayadi,SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu Oleh **Gusti Bangsawan,S.Sos** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Wiyono** Penyidik pada Polsek Muara Jawa dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Gusti Bangsawan,S.Sos.

Andi Ahkam Jayadi,SH.MH.

Hal 3 dari 4 Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN.Trg